



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Toli-Toli, 09 Februari 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Kasiguncu, 15 Juni 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Poso, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Syariat Islam pada hari Ahad tanggal 28 april 2013, dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/13/IV/2013, tertanggal 28 April 2013;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun lamanya, selanjutnya pindah dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
5. Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan April 2019 disebabkan pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, akibatnya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 7 Bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar supaya hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi dengan sifat dan perilaku Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon memilih Perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk jatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso tanggal 29 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Nomor 59/13/IV/2013, tertanggal 28 April 2013., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1) **SAKSI 1**, umur 323 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batam, Rt.10, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Poso Pesisir di tahun 2013 dan setelah menikah bertempat tinggal di orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan ibu Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dapat cerita dari orangtua Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan chatingan dari pihak ketiga yaitu seorang laki-laki dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 samapai sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2) SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pualu Batam, Rt.10, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman akrab Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Poso Pesisir di tahun 2013 dan setelah menikah bertempat tinggal di orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan ibu Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dapat cerita dari orangtua Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan chatingan dari pihak ketiga yaitu seorang laki-laki dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 samapai sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dan ditambah dengan PERMA Republik

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak Hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka perkara Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan menjalin cinta dengan laki-laki lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengang bail apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat kepada Hakim merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan agama dan dan ketertiban umum, fotokopi akta tersebut bermaterai cukup telah *dinazegelen* dan telah pula

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga sepanjang tentang identitas dan alamat Penggugat telah terbukti serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2012 tertanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal **28 April 2013**,. Bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana Pasal 165 HIR jo. 1868 KUHPerdata karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *absolute* perkara *a quo* menjadi kewewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 (teman kecil Pemohon) dan **SAKSI 2** (teman akrab Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah di tahun 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan ibu Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layanya suami isteri;
5. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin, baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 441,000**, (*Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin**, tanggal **25 Nopember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Robiul Awwal 1441 Hijriyah** oleh **Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sri Wafiyanti Muclish, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muclish, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30,000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75,000,-
- Panggilan : Rp 300,000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20,000,-
- Redaksi : Rp 10,000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)